

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tentang Perilaku Bisnis Dan Distrributor

1. Pengertian Perilaku Bisnis

Menurut bahasa perilaku adalah kelakuan, perbuatan, dan tingkah laku, sedangkan menurut sosiologi perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, dan kekuasaan.¹ Definisi umum dari istilah bisnis adalah suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat ekonomi dan sosial. Tercapainya tujuan ekonomi dan sosial dari kegiatan bisnis secara ideal perlu didukung oleh semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dan berjasa dalam meraih keuntungan bisnis secara layak. Hal ini muncul dengan alasan bahwa keuntungan bisnis, secara logis disebabkan karena jasa pihak lain terkait. Dengan kata lain, pencapaian suatu tujuan bisnis terwujud karena telah di dukung oleh sumber daya manusia dan non manusia.²

Berbisnis juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Kegiatan bisnis ini dapat dilakukan pada berbagai sektor ekonomi, yaitu sektor

¹ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_manusia), diakses pada tgl 10 Juni 2014.

² Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Muamalah dan manajemen* (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2007), 1.

pertanian, sektor industri dan jasa atau sektor perdagangan yang dibutuhkan oleh manusia. Secara logis dengan adanya kegiatan bisnis akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.³ Pada umumnya orang yang menyelenggarakan kegiatan bisnis bermaksud dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.

2. Pengertian Distributor

Lingkup aktivitas bisnis sangatlah luas. Akan tetapi pada dasarnya aktivitas tersebut terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Masing-masing aktivitas ini memiliki teori sendiri-sendiri. Salah satunya adalah distribusi yang mana aktivitas distribusi ini berarti pemindahan tempat barang atau jasa dari produsen ke konsumen.⁴ Sedangkan pengertian distributor adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi atau disebut juga pedagang yang membeli/mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama (produsen) secara langsung. Dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan barang, distributor melakukan pembelian barang dagangan ke produsen. Dengan adanya jual beli tersebut kepemilikan barang berpindah kepada pihak distributor. Kemudian barang yang telah menjadi miliknya tersebut dijual kembali kepada konsumen.⁵

³Muslich, *Etika Bisnis Islam*, 46.

⁴M. Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 14.

⁵Rahmat Suharjana, “*Pengertian Distributor*”, <http://blogspot.com/2012/05.html>, diakses tanggal 25 april 2014.

Distributor itu bisa berupa pedagang ataupun makelar. Pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dan tanggungjawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pedagang besar dan pedagang eceran. Pedagang berhak untuk menentukan harga atau keuntungan yang diinginkan. Namun pedagang tidak diperkenankan untuk berbuat *zalim* dan tidak menjerumuskan pembeli.

Sedangkan makelar atau perantara adalah salah satu bentuk penunjuk jalan/perantara antara penjual dan pembeli, dan banyak memperlancar keluarnya barang serta mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak. Makelar tersebut bisa mendapatkan upah kontan berupa uang atau secara prosentase dari keuntungan apa saja yang telah disepakati bersama, ini berarti makelar tidak diperbolehkan untuk menentukan harga sendiri. Pekerjaan makelar hukumnya halal, dengan syarat apabila yang diperdagangkan itu barang yang halal dan juga caranya pun juga sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama.⁶

Menurut Ibnu Sirin : “Apabila pedagang berkata kepada makelar: Jualkanlah barangku ini dengan harga sekian, sedang keuntungannya untuk kamu. Atau pedagang berkata: keuntungannya dibagi dua. Maka hal tersebut tidak berdosa. Sebab Rasulullah SAW bersabda :

المسلمون عند شروطهم . (رواه احمد ابو داود الحاكم وفيره)

⁶ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: PUTRA PELAJAR, 2002), 245.

Artinya: “Orang Islam itu tergantung pada syarat (perjanjian) mereka sendiri.” (HR. Ahmad, Abu daud, Hakim dan lain-lain)

3. Perilaku Bisnis Islam

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam bukan hanya mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna (komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh umat manusia. Dalam Al-Qur’an mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis.⁷

Apabila suatu bisnis hakikatnya adalah melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah maka dapat dijual kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Seorang praktisi bisnis adalah pejuang yang dapat menyediakan kebutuhan umat. Pebisnis memakmurkan dunia sebagaimana diwajibkan dalam Al-Qur’an dengan mengolah semua kekayaan alam dengan kemampuan sumber daya insani menjadi barang yang bermanfaat atau berguna untuk dipergunakan dalam beribadah kepada Allah SWT.⁸

Perilaku bisnis yang benar menurut Al-Qur’an adalah apabila seorang pebisnis menepati janji dan kesepakatan, menjaga amanah dan janji, adil dan moderat dalam berhubungan dengan sesama. Memiliki pandangan masa depan yang tajam untuk mengatur dan menyimpan sesuatu guna menghadapi masa-masa sulit, serta selalu ingat kepada

⁷ Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari’ah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004), 8-9.

⁸ Sofyan S. Harahap, *Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 45-46.

Allah SWT dengan membayar zakat dan menunaikan ibadah shalat. Manusia harus bekerja bukan hanya untuk mencari kesuksesan di dunia saja akan tetapi juga kesuksesan di akhirat.

Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir diturunkan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Tuhan yang sebelumnya. Rasulullah SAW adalah suri tauladan bagi umat Islam. Akan tetapi disisi lain beliau adalah seorang manusia biasa seperti pada umumnya, beliau juga melakukan kegiatan berbisnis, berpolitik, berkeluarga, bertetangga dan sekaligus memimpin seluruh umat muslim. Rasulullah SAW selain sebagai seorang pedagang yang sukses di zamannya, beliau juga seorang pemimpin agama sekaligus kepala negara yang sukses pula. Maka dari itu umat muslim sudah menemukan figur yang patut untuk dijadikan contoh dalam dunia bisnis.⁹

Beliau memberikan contoh yang sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Rasulullah melakukan transaksi-transaksi secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya sesuai standart kualitas yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Beliau selalu memperhatikan rasa tanggung jawab serta setiap transaksi yang dilakukan.¹⁰ Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi dagang secara adil. Kejujuran, keterbukaan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan

⁹ Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*. (Bandung: Mizan, 2006), 42.

¹⁰Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 1.

transaksi perdagangan merupakan teladan bagi para pengusaha/pebisnis generasi penerus.

Sebuah perusahaan berada di dalam jaringan hubungan dengan sejumlah pelaku usaha yang lain dalam hal ini adalah seorang produsen bekerja sama dengan distributor. Sistem perantara secara umum diperbolehkan kecuali ketika terdapat campur tangan dalam sistem pasar bebas, para perantara/distributor ini juga harus memperhatikan etika bisnis saat mendistribusikan barang kepada konsumen.¹¹

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku dalam Bisnis

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam bisnis seseorang adalah sebagai berikut :

a. Faktor Lingkungan Bisnis

Seringkali para eksekutif perusahaan dihadapkan pada suatu dilema yang menekannya. Seperti halnya harus mengejar kuota penjualan, menekan ongkos-ongkos, peningkatan efisiensi dan bersaing. Di pihak lain eksekutif perusahaan juga harus bertanggungjawab terhadap masyarakat agar kualitas barang terjaga, harga barang terjangkau. Eksekutif perusahaan harus pandai mengambil keputusan etis yang tidak merugikan perusahaan maupun masyarakat/konsumen.

¹¹ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2004), 71.

b. Faktor Organisasi

Secara umum, anggota organisasi itu sendiri saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya (proses interaktif). Di lain pihak organisasi terhadap individu harus tetap berperilaku etis, misalnya dalam masalah pengupahan, jam kerja maksimum.

c. Faktor Individual

Seseorang yang memiliki filosofi moral, dalam bekerja dan berinteraksi dengan sesama akan berperilaku etis. Prinsip-prinsip yang diterima secara umum dapat dipelajari/diperoleh dari hasil interaksi dengan teman, famili, kenalan.¹²

B. Etika Bisnis Islam

1. Etika dan Bisnis

a. Etika

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika adalah teori yang membahas tentang perilaku perbuatan manusia, yang dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang yang dapat ditentukan oleh akal. Etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*", dalam bentuk jamaknya "*ta etha*" yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata "*mos*" (dalam bentuk tunggal)

¹² Murti Sumarni, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), 22.

dan “*mores*” (dalam bentuk jamak) dalam bahasa Latin artinya kebiasaan atau cara hidup.¹³

Etika lebih bersifat pada teori, moral bersifat pada praktik. Etika menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan tentang baik dan buruk, sedangkan moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Etika memandang tingkah laku, perbuatan manusia secara universal. Sesungguhnya moral itu dibentuk oleh etika. Moral merupakan buah dari etika.

b. Bisnis

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services.*”¹⁴ Bisnis juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses pengarahannya, jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dalam terminologi bisnis merupakan aktifitas berupa jasa, perdagangan, dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.¹⁵

Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup

¹³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), 47.

¹⁴ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2013), 3.

¹⁵ Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP, APM YKPN, 2003), 3.

perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dari sekian banyak tujuan yang ada dalam bisnis, *profit* memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis.¹⁶

Pengertian etika di atas, apabila dihubungkan dengan praktik bisnis maka yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara atau perilaku etika dalam bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Semuanya mencakup bagaimana pelaku bisnis menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁷

2. Etika Bisnis dalam Islam

Bisnis Islami adalah serangkaian dari aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, akan tetapi dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Landasan dasar etika bisnis dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. yang mana dalam ayat ini menurut Ali as-Sayis dengan tegas melarang setiap orang yang beriman memakan harta dengan cara yang *bathil*. Menurut An-Nabawi, *bathil* itu adalah segala sesuatu yang tidak dihalalkan

¹⁶ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 4.

¹⁷A. Riawan Amin, *Mengagas Manajemen Syari'ah: Teori dan Praktik The Celestial Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 15.

syari'ah, seperti riba, judi, korupsi, penipuan dan segala yang diharamkan Allah.¹⁸

Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan. Karena itu untuk meraih keberkahan atas nilai transenden itu seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam antara lain :

a. Jujur dalam takaran

Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan sebab Tuhan sendiri mengatakan dalam firmanNya QS. Al-Muthaffifin 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ.

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam. Etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran.

b. Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan

¹⁸ Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009), 39.

tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Maka dari itu seorang pelaku bisnis harus menjual barang yang baik mutunya.

c. Dilarang menggunakan sumpah

Sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah yang dikenal dengan obral sumpah. Dalam Islam perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan.

d. Longgar dan bermurah hati

Setiap transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli/konsumen.

e. Membangun hubungan baik

Membangun hubungan baik antar kolega. Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, berhubungan baik antar sesama pelaku dalam bisnis. Dalam kaitan dengan bisnis, maka dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur bisa berarti bahwa bagi pelaku bisnis yang sering melakukan silaturahmi.

f. Tertib administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar sekali terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia

terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Intinya adalah mendidik para pelaku bisnis agar bersikap jujur, terhindar dari penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.

g. Menetapkan harga dengan transparan.

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.¹⁹

Islam memiliki etika distribusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari etika komprehensif Islam. Distribusi yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan membawa barang dan jasa kepada konsumen. Islam tidak membiarkan kegiatan distribusi ini bebas nilai. Dengan adanya etika Islam dalam mendistribusikan barang seorang distributor harus memperhatikan etika agar perilakunya sesuai dengan etika bisnis Islam. Beberapa etika dalam bidang distribusi adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan.
- b. Tidak mengurangi ukuran, standart, kualitas, dan timbangan secara curang.
- c. Menganjurkan sifat saling tolong menolong, toleransi, dan sedekah.
- d. Tidak melakukan praktik rakus laba.

¹⁹ Nurul Hanani dan Ropingi el Ishaq, *Ekonomi Islam Dan Keadilan Sosial*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 211-219.

- e. Melakukan metode distribusi yang bersifat jujur, memegang amanah, dan berdakwah.
- f. Harus tetap menjaga sifat adil dalam segala bentuk, dan lain sebagainya.²⁰

Secara garis besar, identifikasi dan klasifikasi tentang landasan normatif Islam sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis, dan setidaknya mengandung lima elemen landasan di dalam sistem etika bisnis Islam, yaitu:

a. Landasan Tauhid

Landasan tauhid merupakan landasan aqidah yang sangat mendasar yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT QS. Al-An'am ayat 126-127:



Artinya : “Dan inilah jalan Tuhanmu (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah


²⁰ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Islam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 139-140.


Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan.”

Keputusan dan perilaku yang lurus yang dinyatakan dalam surat ini secara logis mencerminkan sikap dan perbuatan yang benar, baik, dan sesuai dengan perintah-perintah Allah dan sesuai dengan tolak ukur dan penilaian Allah. Pedoman yang lurus, yang ditunjukkan oleh Allah ini menurut kebenaran agama (Islam), itu pasti dijamin keakuratannya, dalam rangka mencapai kebaikan dan keberuntungan secara bersama. Manusia akan menyadari bahwa kebenaran atau kebaikan itu dapat diambil pelajaran oleh manusia setelah melalui berbagai pengalaman. Dalam konteks ini, sebagai landasan tauhid dan ilahiyah maka akan logis kiranya jika perilaku baik mesti ditunjukkan manusia sebagai khalifah di bumi.

b. Landasan Keadilan

Landasan keadilan di dalam Islam merupakan landasan utama yang harus dijalankan umat Islam dalam berperilaku, baik dalam konteks terhadap diri sendiri, sesama manusia dan terhadap lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan pada firman Allah dalam QS. Al-Hadid ayat 25:





Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”

Implementasi ajaran keadilan atau keseimbangan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bisnis. Di samping itu peran dan kontribusi yang telah diberikan oleh sejumlah pihak terkait atas keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sesuai dengan norma keadilan. Dalam ajaran agama Islam yang paling penting untuk menegakkan keadilan dan membatasi eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah pelanggaran semua bentuk upaya “memperkaya” diri secara tidak sah. Al-Qur’an dengan tegas memerintahkan kaum muslimin untuk tidak saling berebut harta

secara batil atau dengan cara yang tidak dibenarkan, salah satu contoh adalah riba yang mana riba dalam sistem nilai Islam merupakan sumber penghasilan yang tidak dapat dibenarkan.


Riba secara harafiah berarti meningkatkan, penambahan, pengembangan, atau pertumbuhan. Secara hukum fikih riba memiliki 2 arti yaitu (a) tambahan uang yang diberikan atau diambil dimana pertukaran uang tersebut dalam bentuk uang yang sama. (b) tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang melakukan kontrak tatkala komodita yang didagangkan secara barter itu pada jenis yang serupa.²¹

Dalam hal ini riba di bagi menjadi 2 yaitu riba *al-nasi'ah* dan riba *al fadl*. Riba *nasi'ah* mengacu pada bunga atas pinjaman yang mana pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedangkan riba *fadl* mengacu pada bentuk ketidakjujuran dan tukar menukar yang tidak adil dalam transaksi bisnis, riba *fadl* ini berkaitan dengan perdagangan dimana dalam transaksi perdagangan harus terdapat unsur saling rela (kerelaan) antara penjual dan pembeli.

Pelarangan riba dapat meyakinkan adanya keadilan dan menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui tukar-menukar barang yang tidak adil, pembayaran lebih dari pinjaman yang telah disyaratkan yang meminjami, serta menutup pintu riba.

²¹M. Umer Chapra, *Al Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 25-32.

Dengan demikian, *riba al nasi'ah* dan *riba al fadl* merupakan dua hal yang dimaksud dalam ayat al-Qur'an QS. Al Baqarah: 275 :



Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²²

c. Landasan Kehendak Bebas

Manusia disatu sisi telah dianugerahi oleh Allah unsur atau potensi emosi, akal daya nalar atau argumentasi. Namun disisi lain, manusia dianggeahi oleh Allah berupa kemampuan dasar spiritual, akal budi dan naluri sehingga dengan poteni budaya yang mampu brekreasi menciptakan segala produk budaya yang mampu membedakan manusia dengan makhluk lain yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Kebebasan manusia dalam berkreasi menggunakan potensi sumber daya dalam pilihannya ada dua konsekuensi yang melekat pada pilihan-pilihan penggunaan tersebut. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi disisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih.

d. Landasan Tanggung Jawab

Adapun kebebasan manusia dalam melakukan segala aktivitas bisnis adalah hak yang dimiliki dan dipergunakan

²² Ibid. 25-32.

secara merdeka. Namun bersama dengan itu, melekat di dalamnya pertanggungjawaban yang harus diterimanya. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang harus dijalani. Oleh karena itu apabila manusia yang sudah dititipi amanah dalam mengelola sumber daya ini harus mempertanggung jawabkan kepada Allah sebagai pemilik hakiki yang secara implementatif dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak terkait di dunia dan akhirat.

e. Landasan Berlaku Ikhsan

Landasan berlaku ikhsan diartikan sebagai landasan yang menjadi tolak ukur dalam setiap perilaku manusia muslim, mukmin, dan muttaqin dalam menjalankan fungsi tugasnya di dalam kehidupan, yaitu semata-mata beribadah hanya karena Allah. Landasan ikhsan merupakan pendorong utama disetiap kegiatan yang dilakukan dan sasaran atau target akhir yang ingin dicapai.²³

C. Usaha Kecil

1. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil mempunyai arti yaitu satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keluruhan kegiatan perekonomian.²⁴ Sedangkan pengertian usaha kecil menurut UU No. 9 Tahun 1995 adalah dengan

²³ Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Muamalah dan manajemen*, 79-86.

²⁴ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 21.

kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1M. Pengertian ini sering kali digunakan oleh badan/lembaga yang terkait dengan usaha kecil.²⁵

Dalam penjelasan umum usaha kecil merupakan bagian *integral* dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan dalam proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi.²⁶

Untuk usaha yang dilakukan oleh penduduk Dusun Sumber Nongko dalam usaha batu bata merah ini bisa dikatakan usaha kecil. Sebab usaha batu bata merah ini untuk sekarang hanya menggunakan modal 3 sampai 5 juta sudah bisa menjalankan usahanya. Jumlah karyawanpun juga relatif sedikit yang berkisar kurang lebih 2-10 orang itupun termasuk anggota keluarga. Dan kegiatan pembuatan batu bata merah ini sebagian dilakukan di samping rumah atau di belakang rumah.

2. Ciri-ciri Usaha Kecil

Adapun ciri-ciri dari usaha kecil adalah sebagai berikut :

²⁵ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kenana, 2006), 412.

²⁶Santosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 55.

- a. Jenis barang usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah/sangat rendah.
- f. Milik warga negara Indonesia.
- g. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki.
- h. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa usaha kecil merupakan usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang masih sangat sederhana. Dalam bidang administrasinya pun juga masih sederhana dan pengusaha kecil pada umumnya belum memiliki laba usaha yang tinggi.²⁷

3. Bidang-Bidang Usaha Kecil

Adapun bidang-bidang dalam usaha kecil antara lain sebagai berikut:

²⁷Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 42.

- a. Bidang Perdagangan, usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko klontong, pergrosiran yang mempunyai toko-toko yang disewakan atau dimiliki sendiri.
- b. Bidang Industri, usaha kecil yang berada dibidang industri seperti halnya pemilik pabrik kecil yang mana nilai produksinya tidak terlalu besar. Sering sekali mereka ini beraktivitas di halaman belakang atau samping rumah saja. Seperti halnya usaha batu bata.
- c. Bidang Jasa, kebanyakan usaha kecil/perusahaan kecil dalam bidang jasa itu meliputi perusahaan jasa pembuangan sampah, konsultan bangunan, dll.²⁸

²⁸Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 365.